



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Aceh Tamiang telah menyampaikan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Rapat Paripurna pada tanggal 15 September 2020;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 telah dibahas bersama oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara pada Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang telah memberikan pendapat terhadap pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

- Memperhatikan :
1. Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020.
  2. Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020.
  3. Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020.
  3. Pendapat Akhir Fraksi Tamiang Sepakat terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020.
  4. Pendapat Akhir Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 1.356.109.893.020,00 (satu triliun tiga ratus lima enam miliar seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp 131.239.024.544,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1.224.870.868.476,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
- b. belanja sebelum perubahan sebesar Rp 1.368.109.893.020,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp 127.433.909.934,43

(seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1.240.675.983.085,57 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah lima puluh tujuh sen);

- c. pembiayaan netto sebelum perubahan sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp 3.805.114.609,57 (tiga miliar delapan ratus lima juta seratus empat belas enam ratus sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) setelah perubahan menjadi sebesar Rp 15.805.114.609,57 (lima belas miliar delapan ratus lima juta seratus empat belas ribu enam ratus sembilan rupiah lima puluh tujuh sen).

KEDUA

: Rincian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pada Diktum KESATU keputusan ini harus sesuai dengan catatan yang terlampir pada Persetujuan Bersama Bupati Aceh Tamiang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada Tanggal 24 September 2020 M  
6 Shafar 1442 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG

Ketua,



**SUPRIANTO**